



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 18 Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Tahun 20210 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Tahun 20210 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6914);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6187);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6847);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6883);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6906);
27. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1180);
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 965);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Pemutakiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 85);
37. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 23);
38. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

39. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 255) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 292);
40. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah daerah lainnya adalah pemerintah daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRK, dan ditetapkan dengan Qanun.
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

11. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat TAPK adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPK atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPK yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPA-SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPK atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPK yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Anggaran oleh pengguna anggaran.
14. Surat Permintaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersediannya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
15. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
16. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat kabupaten/unit satuan kerja perangkat kabupaten dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
17. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
18. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA-SKPK.
19. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat kabupaten untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan Anggaran satuan kerja perangkat kabupaten.
21. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA-SKPK.
22. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan atas Beban pengeluaran DPA-SKPK kepada pihak ketiga.
23. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBK.
24. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPK-SKPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPK.

Pasal 2

APBK terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp884.954.236.741,00 yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp71.097.672.204,00, yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.055.000.000,00.
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.814.720.200,00.
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.451.952.004,00.
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp45.776.000.000,00.

Pasal 5

Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp12.055.000.000,00, yang terdiri atas:

- a. Pajak Hotel Rp100.000.000,00.
- b. Pajak Restoran dan Sejenisnya Rp1.100.000.000,00.
- c. Pajak Reklame Rp300.000.000,00.
- d. Pajak Penerangan Jalan Rp4.600.000.000,00.
- e. Pajak Air Tanah Rp450.000.000,00.
- f. Pajak Sarang Burung Walet Rp50.000.000,00.
- g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp1.755.000.000,00.
- h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Rp1.900.000.000,00.
- i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Rp1.800.000.000,00.

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp10.814.720.200, yang terdiri atas:
 - a. Retribusi jasa umum;
 - b. Retribusi jasa usaha;
 - c. Retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a direncanakan sebesar Rp5.820.080.200,00.
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b direncanakan sebesar Rp4.994.640.000,00.
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c direncanakan sebesar Rp500.000.000,00.

Pasal 7

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp2.451.952.004,00 diperuntukkan kepada bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Anggaran lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp45.776.000.000,00 yang terdiri atas:
 - a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Jasa giro;
 - c. Pendapatan bunga;
 - d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - e. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - f. Pendapatan dari pengembalian;
 - g. Pendapatan BLUD dari Jasa layanan;
 - h. Pendapatan Zakat.
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp1.700.000.000,00.

- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp3.600.000.000,00.
- (4) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00.
- (5) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00.
- (6) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e direncanakan sebesar Rp450.000.000,00.
- (7) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00.
- (8) Pendapatan BLUD dari jasa Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g direncanakan sebesar Rp32.106.000.000,00.
- (9) Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h direncanakan sebesar Rp5.920.000.000,00.

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp803.361.801.381,00, yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat;
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a direncanakan sebesar Rp780.275.256.000,00.
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b direncanakan sebesar Rp23.086.545.381,00.

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) direncanakan sebesar Rp780.275.256.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Rp35.837.429.000,00.
 - b. Dana Desa Rp93.077.401.000,00.
 - c. Dana Bagi Hasil (DBH) Rp21.385.402.000.
 - d. Dana Alokasi Umum Rp480.644.727.000.
 - e. Dana Alokasi Khusus Fisik Rp35.676.783.000.
 - f. Dana Alokasi Khusus Non Fisik Rp113.653.514.000.
 - g. Dana insentif daerah Rp0,00.
- (2) Anggaran Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) direncanakan sebesar Rp23.086.545.381,00, diperuntukkan kepada Pendapatan bagi hasil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp10.494.763.156,00, yang terdiri atas:

- a. Pendapatan hibah;
 - b. Dana darurat; dan
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00.
 - (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00.
 - (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.494.763.156,00.

Pasal 12

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar sebesar Rp897.033.586.741,00, yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp656.461.083.936,92, yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp414.347.631.606,20.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp199.389.243.958,72.
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00.
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00.
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp33.874.608.372,00.
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.349.600.000,00.

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp414.347.631.606,20, yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Tambahan penghasilan ASN;
 - c. Belanja gaji dan tunjangan DPRK;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - e. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRK serta KDH/WKDH;
 - f. Belanja pegawai BOSP.

- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp340.113.922.246,20.
- (3) Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp59.957.995.960,00.
- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.996.974.000,00.
- (5) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp176.391.000,00.
- (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRK serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp520.000.000,00.
- (7) Belanja pegawai BOSP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan Rp4.287.548.400,00.

Pasal 15

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp340.113.922.246,20, yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji pokok ASN;
 - b. Belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. Belanja tunjangan bersa ASN;
 - g. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN
 - h. Belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. Belanja iuran jaminan kematian ASN;
 - l. Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp257.618.817.309,60.
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.473.796.000,00.
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.204.509.000,00.
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.097.813.000,00.
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.274.916.000,00.
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp15.378.394.000.
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.692.136.000,00.
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.298.498,60.

- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp12.048.925.040,00.
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp528.683.126,00.
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.585.949.000,00.
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.202.685.000,00.

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp59.957.995.960,00, yang terdiri atas:
 - a. Tambahan penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
 - b. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00.
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp59.957.995.960,00.

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja gaji dan tunjangan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.996.974.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja uang representasi DPRD;
 - b. Belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. Belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. Belanja uang paket DPRD;
 - e. Belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. Belanja tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. Belanja tunjangan reses DPRD;
 - j. Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. Belanja pembulatan gaji DPRD;
 - l. Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - m. Belanja tunjangan transportasi DPRD.

- (2) Belanja Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp566.594.000,00.
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp57.372.000,00.
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp78.772.000,00.
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp56.660.000,00.
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp821.562.000,00.
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp90.114.000,00.
- (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp12.259.000,00.
- (9) Belanja tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.890.000.000,00.
- (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp450.000.000,00.
- (11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.317.000,00.
- (12) Belanja pembulatan gaji DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp20.000,00.
- (13) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.200.304.000,00.
- (14) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp2.772.000.000,00.

Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp176.391.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Gaji pokok KDH/WKH;
 - b. Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja tunjangan PPH/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
 - i. Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH;
- (2) Gaji pokok KDH/WKH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.092.000,00.
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.798.000,00.

- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp99.165.000,00.
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.335.000,00.
- (6) Belanja tunjangan PPH/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp182.000,00.
- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.000,00.
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp5.557.000,00.
- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp114.000.
- (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp142.000,00.

Pasal 29

- (1) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRK serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp520.000.000,00 (Lima ratus dua puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja dana operasional pimpinan DPRD;
 - b. Belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp120.000.000,00.
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp400.000.000,00.

Pasal 20

Anggaran Belanja pegawai BOSP sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (8) direncanakan Rp4.287.548.400,00, diperuntukkan kepada belanja pegawai BOS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp199.389.243.958,72, yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOSP.
 - g. Belanja Barang dan Jasa BOK Pukesmas.
 - h. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp39.800.685.055,63.
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp64.857.512.421,37.
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.864.110.944,72,00.
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.704.901.337,00.
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.328.896.000,00.
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp25.688.414.000,00.
- (8) Belanja Barang dan Jasa BOK Pukesmas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp13.063.865.000,00
- (9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp31.191.400.000,00.

Pasal 22

Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp39.426.919, yang terdiri atas:

- a. Belanja barang pakai habis Rp39.800.685.055,63.
- b. Belanja barang tak habis pakai Rp47.514.000,00.

Pasal 23

Anggaran Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp64.857.512.421,37, yang terdiri atas:

- a. Belanja jasa kantor Rp56.163.231.926,37.
- b. Belanja iuran jaminan/asuransi Rp90.719.640,00.
- c. Belanja Sewa tanah Rp42.000.000,00
- d. Belanja sewa peralatan dan mesin Rp590.844.855,00.
- e. Belanja sewa Gedung dan Bangunan Rp67.700.000,00.
- f. Belanja sewa aset tetap lainnya Rp157.500.000,00.
- g. Belanja jasa konsultansi konstruksi Rp5.731.131.000.
- h. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan Rp2.014.385.000,00.

Pasal 24

Anggaran Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.864,110.944,72, yang terdiri atas:

- a. Belanja Pemeliharaan Tanah Rp60.000.000,00.
- b. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin Rp4.555.777.199,00.
- c. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan Rp3.167.460.811,00
- d. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi Rp9.048.112.934,72.
- e. Belanja pemeliharaan asset tetap lainnya Rp0,00.

- f. Belanja pemeliharaan asset tidak berwujud
Rp32.760.000,00.

Pasal 25

Anggaran Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.704.901.337,00 diperuntukkan kepada anggaran belanja perjalanan dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Anggaran Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.328.805.000,00, yang terdiri atas:

- a. Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Rp1.002.456.000,00.
- b. Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Rp326.350.000,00.

Pasal 27

Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp13.031.904.200,00 diperuntukkan untuk belanja barang dan jasa BOSP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp13.063.865.000 diperuntukkan untuk belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp31.191.400.000,00 diperuntukkan untuk belanja barang dan jasa BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00,-.

Pasal 31

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 diperuntukkan untuk belanja subsidi kepada BUMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp33.874.608.372,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya;

- b. Belanja hibah kepada BUMD;
 - c. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - d. Belanja Hibah Dana BOS;
 - e. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
 - f. Belanja Hibah Dana BOSP
- (2) Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00.
 - (3) Belanja hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.734.954.032,00.
 - (4) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp23.624.799.580,00.
 - (5) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.429.907.000,00.
 - (6) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp270.302.760,00.
 - (7) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.790.645.000,00.

Pasal 33

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.349.600.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. Belanja bantuan sosial kepada keluarga;
 - c. Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat;
 - d. Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.019.100.000,00.
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.330.500.000,00.
- (4) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00.
- (5) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00.

Pasal 34

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat huruf b direncanakan sebesar Rp92.875.523.584,08, yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;

- b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal asset tetap lainnya.
 - f. Belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00.
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.441.151.630,00.
 - (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.858.600.146,00.
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp45.146.546.408,08.
 - (6) Belanja modal asset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.429.225.400,00.
 - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00.

Pasal 35

Anggaran Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 diperuntukan Belanja modal tanah.

Pasal 36

Anggaran Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.441.151.630,00,00, yang terdiri atas:

- a. Belanja modal alat besar Rp1.887.740.000,00.
- b. Belanja modal angkutan Rp7.973.659.680,00.
- c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur Rp7.700.000,00.
- d. Belanja modal alat pertanian Rp526.760.000,00.
- e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga Rp2.204,833,050,00.
- f. Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar Rp142.450.000,00.
- g. Belanja modal alat kedokteran umum Rp1.250.000.000,00.
- h. Belanja modal alat laboratorium Rp764.900.000,00.
- i. Belanja Modal Komputer Rp1.988.308.900,00.
- j. Belanja Modal Eksplorasi Rp75.000.000,00.
- k. Belanja modal Peralatan dan Mesin BLUD Rp619.800.00,00.

Pasal 37

Anggaran Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.858,600.146,00, yang terdiri atas:

- a. Belanja modal bangunan gedung Rp24.325.948.146,00.
- b. Belanja modal monument Rp567.300.000,00.
- c. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti Rp965.352.000,00.

Pasal 38

Anggaran Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d sebesar Rp45.146.546.408,08, yang terdiri atas:

- a. Belanja jalan dan jembatan Rp39.206.850.671,36.
- b. Belanja modal bangunan air Rp5.939.695.736,72.
- c. Belanja modal instalasi Rp0,00.

Pasal 39

Anggaran Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.429.225.400,00, yang terdiri atas belanja modal aset tetap lainnya.

Pasal 40

Anggaran Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 yang terdiri atas Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud.

Pasal 41

Anggaran belanja terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat huruf c direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00, diperuntukkan untuk belanja tidak terduga sesuai yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat huruf d direncanakan sebesar Rp145.196.979.220,00, yang terdiri atas:

- a. Belanja bagi hasil Rp2.286.972.020,00.
- b. Belanja bantuan keuangan Rp142.910.007.200,00.

Pasal 43

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp13.479.350.000,00, yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 44

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a direncanakan sebesar Rp13.479.350.000,00, yang terdiri atas:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- b. Pencairan dana cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Penerimaan pinjaman daerah;
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.479.350.000,00.

- (3) Pencairan dana cadangan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00.
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00.
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00.
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00.
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00.

Pasal 45

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahunan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.479.350.000, yang terdiri atas:
 - a. Penghematan belanja pegawai-gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Penghematan belanja barang dan jasa-barang;
 - c. Penghematan belanja barang dan jasa-jasa;
 - d. Pelampauan Penerimaan PAD;
 - e. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer.
- (2) Penghematan belanja pegawai-gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00.
- (3) Penghematan belanja barang dan jasa-barang sebagaimana dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00.
- (4) Penghematan belanja barang dan jasa-jasa sebagaimana dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00.
- (5) Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.800.000.000,00.
- (6) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.679.350.000,00.

Pasal 46

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b direncanakan sebesar Rp1.400.000.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah;
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00.
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.400.000.000,00.

- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00.
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00.
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.

Pasal 47

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp12.079.350.000,00.
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp12.079.350.000,00.

Pasal 48

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Qanun Kabupaten ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRK selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 49

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun Kabupaten Aceh Singkil ini, terdiri dari:

- | | |
|---------------|---|
| Lampiran I | Ringkasan Penjabaran APBK yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| Lampiran II | Ringkasan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| Lampiran III | Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; |
| Lampiran IV | Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial; |
| Lampiran V | Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; |
| Lampiran VI | Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil; |
| Lampiran VII | Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan; |
| Lampiran VIII | Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan; |
| Lampiran IX | Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam rancangan Qanun tentang APBK dan rancangan Perkada tentang Penjabaran APBK dengan program prioritas perbatasan Negara; |
| Lampiran X | Rekapitulasi dan sinkronisasi perkada penjabaran APBK yang disajikan berdasarkan sumber dana; |
| Lampiran XI | Formulir komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). |

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Aceh Singkil dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 6 Maret 2025
6 Ramadhan 1446 H
BUPATI ACEH SINGKIL, *t*



AFRIADI OYON

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 6 Maret 2025
6 Ramadhan 1446 H
PL. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,



EDY WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025 NOMOR 778